



**STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR**

Promosi Jabatan

Tanggal Berlaku : 01 Oktober 2016
Tanggal Revisi : 25 September 2016
Kode Dokumen : B09201610

A. Tujuan

1. Meningkatkan mutu proses dan hasil pelaksanaan beban tugas dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh dosen
2. Menciptakan suasana akademik yang kompetitif untuk menjamin kelancaran tugas utama dosen
3. Mercepat terwujudnya tujuan Pendidikan nasional.

B. Ruang Lingkup

Prosedur pemberian tugas tambahan dosen oleh rektor Universitas Hamzanwadi.

C. Definisi

1. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah hingga yang tertinggi.
2. Pimpinan unit adalah atasan karyawan masing-masing unit setingkat Dekan/wakil dekan, Direktur, dan kepala Biro/Pusat

D. Referensi

1. Statuta Universitas Hamzanwadi
2. Aturan kepegawaian
3. Buku Pedoman Akademik

E. Distribusi

1. Wakil rektor 2
2. Direktur LP3M

3. Dekan
4. Ketua program studi
5. Dosen

F. Prosedur

1. Ketentuan

- a. Dosen perguruan tinggi yang sedang menjalankan tugas sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan perguruan tinggi dan tidak mendapat tunjangan profesi pendidik maka beban tugasnya diatur oleh pemimpin perguruan tinggi
- b. Profesor yang sedang menjalankan tugas Negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan perguruan tingginya dan tidak mendapat tunjangan kehormatan dibebaskan dari tugas khusus profesor.

2. Posedur

- a. Rektor menyetujui promosi jabatan struktural dan non struktural dosen yang berprestasi atau menolaknya dengan memperhatikan analisis persyaratan dan atau usulan wakil rektor 2.
- b. Wakil rektor 2 bertanggungjawab dalam mengusulkan promosi jabatan struktural maupun non Sturuktural Dosen ke rektor.
- c. Wakil rektor 2 menganalisis data-data persyaratan dan kinerja jabatan stuktural maupun non struktural dosen yang diusulkan dan menentkan usulan promosi jabatan struktural ataupun non struktural Dosen kepada rektor.
- d. Wakil rektor 2 bertanggungjawab dalam menentukan calon dosen yang akan dipromosikan.
- e. Wakil rektor 2 bertanggungjawab atas proses analisis persyaratan dan pemeriksaan jabatan struktural dosen yang akan dipromosikan.
- f. Dekan melalui ketua program studi melakukan usulan promosi jabatan di unit masing-masing
- g. Direktur LP3M melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses pemilihan dan penentuan Dosen yang diusulkan promosi jabatan
- h. Rektor menyetujui usulan dan mengeluarkan surat keputusan Dosen yang akan dipromosikan jabatan atas usulan Wakil rektor 2.

G. Arsip

1. Instrumen pengukuran kinerja
2. Rekomendasi

Disahkan oleh :
Rektor

Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.

Diperiksa oleh :
Direktur LP3M

Padlurrahman, M.Pd.